

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.15A.15A5.12.21.1150 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5.12.21.3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Perubahan atas Keputusan Kepala

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya
Nomor PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 Tahun 2021
tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Surabaya Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5.12.21.3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA NOMOR PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SURABAYA



RUSTYAWATI

LAMPIRAN
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
 BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 DI SURABAYA NOMOR
 PR.04.01.15A.15A5.04.21.1146 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 SURABAYA TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 SURABAYA TAHUN 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,6
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	6.	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	79
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	84,7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya		pengawasan Obat dan Makanan	
		8.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,09
		9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	90,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
		12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,5
		13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62
		15.	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	4,35
		16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	60

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
		pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	17.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,92
		18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		19.	Jumlah desa pangan aman	28
		20.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	18
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	21.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	23.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	24.	Indeks RB BBPOM di Surabaya	87,2
		25.	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	84,1
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	26.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,25
10	Menguatnya laboratorium,	27.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat	83

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan		dan Makanan sesuai standar GLP	
		28.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	29.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA



(Handwritten signature)

RUSTYAWATI